



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/PID/2019/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Mikhan Bin Yusi Owong;
Tempat lahir : Goha;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Aman Tangan RT. 003 Kel/Desa Goha Kec. Banama
Tingang Kab. Pisau Prop. Kalteng.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama lengkap : Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm);
Tempat lahir : Goha;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Goha Rt 002 Rw- kel Goha Kec. Banama Tingang
Kab. Pisau Prop. Kalimantan tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa II .Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang Alm ditahan dalam tahanan tahanan rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RIO DENAMORE DAU,SH** dari Kantor Advokat-Pengacara RIO DENAMORE DAU,SH dan Rekan yang beralamat Jalan Taurus VIII no 376, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat Kuasa kuasa Khusus tertanggal 1 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 11 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 83/PID/2019/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 83/PID/2019/PT.PLK tentang penunjukan Panitera yang membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pps . dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa I.MIKHAN Bin YUSI OWONG bersama dengan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG (Alm),pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di Jalan utama Areal Perkebunan PT AGRINDO GREEN LESTARI Desa Goha Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan,perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Utama Areal Perkebunan PT AGRINDO GREEN LESTARI Desa Goha Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng, Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG dengan cara melakukan ritual adat di lokasi yang dikerjakan PT Agrindo Green Lestari yang dengan perlengkapan ritual berupa Ketupat, Nasi, Telur, Ayam masak (tetapi tidak dimakan, Rokok/Sipa/Sirih, Beras kuning, Bendera Kuning, Daun sawang, Kawat berduri dan Ancak (tempat menyimpan ayam, nasi dan rokok) serta bennang putih. Selanjutnya tersangka mendirikan tiang kayu panjang ± 2 m (dua meter) 1 (satu) tiang berada di tepi kiri, 1 (satu) tiang berada di tepi kanan, dan 1 (satu) tiang berada di bagian tengah lahan/areal jalan poros PT PT Agrindo Green Lestari, kemudian Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG bentangkan kawat berduri yang Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG ikatkan pada tiang-tiang tersebut sehingga membentang melewati badan jalan poros, setelah Portal kawat berduri terpasang kain berwarna putih dibentangkan bergandengan dengan kawat berduri dan dipasang daun sawang selanjutnya diantara kawat berduri dibentangkan benang putih yang dipasang daun sawang, setelah itu dibuatlah Pondokan kecil di tepi jalan poros PT Agrindo Green Lestari untuk menaruh sesajen Hinting Pali tersebut.

Bahwa dalam ritual Hinting Pali tersebut dikendalikan dan yang bertanggung jawab adalah I.MIKHAN dan Para Terdakwa II.EDISON PENYANG baik penyediaan perlengkapan yang dibeli oleh Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG dari Palangka Raya dengan menggunakan uang dari I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG maupun pembagian tugas oleh Para Terdakwa I. MIKHAN, sedangkan yang memimpin upacara adat Hinting Pali adalah Sdr. YUSI OWONG;

Bahwa lahan yang diportal dengan menggunakan kawat berduri dan ritual adat HINTING PALI oleh terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG tersebut adalah berada di dalam Izin Usaha Perkebunan dan izin pelepasan kawasan hutan PT Agrindo Green Lestari dan menurut Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG dengan alas hak penguasaan berupa Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMTA) sebanyak 16 (enam belas) orang pemilik SPMTA seluas dengan total luas lahan/tanah ± 247 Ha;

Bahwa lahan yang diportal dengan menggunakan kawat berduri dan ritual adat Hinting Pali seluas ± 247 Ha tersebut termasuk lahan yang diserahkan Kades Sdr. ARSONIE, Perangkat Desa Goha Kec. Banama Tingang Sdr. KORINDO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdes Sdr. YENTRI, Kaur Pembangunan Sdr. GUNTUR, Kaur Umum Sdr. ATUS, Kaur Keuangan Sdr. YUNETI, Kaur Sosial Sdr. SITIN, Kaur Pemerintah, Pihak BPD Desa Goha Sdr. DARIUS, Ketua BPD HETTY, Wakil Ketua BPD GANDI TURVIN, Sekretaris BPD, Markuri Anggota BPD MEISIANI Tokoh Adat Sdr. HERNALIS IKIS, Mantir Adat 1 Sdr. HAMLIS SALEMAN, Mantir Adat 2 Sdr. RINA, Ketua PKK SELLY, Ketua RT. 01 Sdr. KRISTIAN RODI, Ketua RT. 02 Sdr. TENGGAR, Ketua RT. 03 H. HUMEIS RUJU, Ketua RT.04 dan beberapa tokoh masyarakat serta diketahui oleh Camat Banama Tingang, Danramil Banama Tingang, Kapolsek Banama Tingang dan Damang Kec. Banama Timang kepada PT Agrindo Green Lestari sebagaimana Berita Acara Penyerahan lahan Antara Kepala Desa Goha dan Perangkat Desa dengan PT Agrindo Green Lestari No. 013/BA-TA/AGL/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan luas lahan 473,43 Ha. Lahan yang diserahkan tersebut untuk dibangun kebun inti dan kebun plasma dengan komposisi 80 % kebun inti dan 20 % kebun plasma milik masyarakat Desa Goha. Terhadap lahan yang digunakan kebun inti oleh PT Agrindo Green Lestari telah diberikan tali asih kepada masyarakat Desa melalui Kades Goha dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perhektar dan telah dibayarkan pada masyarakat Desa Goha melalui Kades Goha Pada tanggal 19 Agustus 2018, dan lahan yang diserahkan tersebut saat ini telah ditanami kelapa sawit oleh PT Agrindo Green Lestari;

Bahwa lahan yang dilakukan kegiatan adat Hinting Pali dengan memasang tali dan kawa duri di Jalan Poros PT AgrindoGreen Lestari sudah dibebaskan, dimana pihak perusahaan PT Agrindo Green Lestari telah melakukan pemberian bantuan tali asih kepada warga Desa Goha Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng.

Bahwa bukti yang dimiliki oleh perusahaan PT AGRINDO GREEN LESTARI terhadap areal lahan yang di Hinting Pali tersebut yaitu:

- Dokumen pemberian bantuan tali asih kepada warga Desa Goha;
- Dokumentasi pemberian bantuan tali asih;
- Berita Acara Penyerahan lahan antara Kepala Desa Goha dan Perangkat Desa Goha dengan perusahaan PT AGRINDO GREEN LESTARI (PT AGL) No.: 013/BA-TA/AGL/VIII/2017 dan lampiran peta penyerahan lahan Yang mana pelaksanaan pemberian bantuan tali asih dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.

Bahwa terkait dengan Hinting yang dilakukan oleh Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II.EDISON PENYANG tidak dapat dibenar dengan adat yang berlaku karena harus ada persetujuan dari pihak Kerapatan Adat Desa, Kepala Desa, Kerapatan Adat Tingkat Kecamatan bersama Pemerintah serta persetujuan dari Majelis Besar Hindu Kaharingan di Palangka Raya dan pihak Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG terhadap pemasangan HINTING Pali tersebut dilokasi areal PT AGL kemudian pihak Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG tidak ada memberitahukan atau meminta ritual adat HINTING Pali tersebut kepada pihak Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK), kegiatan adat HINTING Pali yang dilakukan oleh Para Terdakwa Sdr. I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) kemudian kegiatan HINTING Pali yang dilakukan oleh Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG telah melanggar aturan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Panitia Rapat Koordinasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) yang ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2011.

Bahwa dari keterangan Bahwa Saksi Sdr. WINANSON Als BAPAK NIA Bin LANGA (Alm) bahwa secara lisan Para Terdakwa I. MIKHAN ada menyampaikan kepada Bahwa Saksi bahwa PT Agrindo Green Lestari harus mengganti rugi lahan yang diklaim milik Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar terhadap lahan seluas ± 247 Ha dan secara resmi melalui surat tertanggal 26 Februari 2018 Para Terdakwa I. MIKHAN yang mewakili para pemilik lahan ada meminta ganti rugi sebagai berikut:

- Mengganti Kerugian Materiil berupa pepohonan dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan, yang menjadi sumber kehidupan kami sehari-hari sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) per hektar;
 - Mengganti rugi lahan tanah yang digusur dan tergusur oleh PT Agrindo Green Lestari sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per hektar;
 - Mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan selama tuntutan terhadap PT Agrindo Green Lestari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - PT Agrindo Green Lestari dilarang melakukan kegiatan di atas lahan selama belum memenuhi persyaratan tuntutan tersebut di atas;
- Jadi kalau di total jumlah tuntutan Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG tersebut sebesar Rp. 37.200.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG tersebut PT Agrindo Green Lestari tidak memenuhinya karena lahan tersebut berada di dalam IUP dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan PT Agrindo Green Lestari serta lahan tersebut telah diserahkan pemerintah Desa Goha dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tali asih oleh PT Agrindo Green Lestari sebagaimana Berita Acara Penyerahan tanggal 28 Agustus 2017 dan pembayaran tali asih tanggal 29 September 2017 yang diBakwa Saksikan oleh Pemerintah Desa, BPD, Mantir Adat, Tokoh Masyarakat Desa Goha, Damang Kec. Banama Tingang, Camat Banama Tingang, Kapolsek Banama Tingang dan Danramil Banama Tingang;

Bahwa untuk portal yang dibuat oleh Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG pada tanggal 3 April 2018 di blok B17 dengan menggunakan kawat berduri telah dilepas pada tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 08.00 WIB dan yang membuka portal kawat berduri tersebut adalah pihak PT Agrindo Green Lestari bersama sama dengan Tokoh Adat, Anggota Kepolisian (Brimob Polda Kalteng), serta Anggota Koramil Banama Tingang. Untuk Portal kayu yang berada di blok B12 di buka pada tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB yang membuka portal kayu tersebut adalah dari pihak PT. NUANSA PERTIWI, pihak PT Agrindo Green Lestari, Anggota Kepolisian (Brimob Polda Kalteng), serta Anggota Koramil Banama Tingang;

Bahwa pihak PT AGRINDO GREEN LESTARI merasa dirugikan oleh kegiatan hinting pali tersebut karena tidak ada aktifitas kegiatan di lokasi bekas hinting pali kemudian alat berat excavator yang selama kurang lebih 11 hari diamankan serta ditahan oleh Para Terdakwa I.MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG, perusahaan juga merasa dirugikan karena tidak bisa melakukan kegiatan pembuatan parit di areal PT AGRINDO GREEN LESTARI.

Perbuatan Para Terdakwa diatur diancam dalam pasal 107 (a) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

DAN

Kedua

Bahwa para Para Terdakwa I. MIKHAN Bin YUSI OWONG bersama dengan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG (Alm), pada hari Selasa tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di Jalan utama Areal Perkebunan PT AGRINDO GREEN LESTARI Desa Goha Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, secara bersama-sama sebagai

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Hinting Pali yang Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG pasang, pada tanggal 3 April 2018 di lahan/areal PT Agrindo Green Lestari dan diportal dengan menggunakan kawat berduri dan ritual adat HINTING PALI oleh Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG tersebut yang lahannya berada di dalam Izin Usaha Perkebunan dan izin pelepasan kawasan hutan PT Agrindo Green Lestari ditemukan rusak kemudian oleh Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG meminta 4 orang masyarakat Desa Goha untuk menyaksikan yaitu Sdr. BAHAT, SUDIR, JAGAU, dan RENGEK pada tanggal 7 April oleh Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG telah mengambil tindakan dengan menahan alat berat milik PT Agrindo Green Lestari dengan cara menyuruh operator alat berat untuk membawa ke pondok di Hulu Sei Tandu Desa Goha yaitu lahan milik masyarakat Desa Goha yang dilakukan budidaya kelapa sawit oleh PT Agrindo Green Lestari.

Bahwa menurut Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG lahan tersebut merupakan lahan milik Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG dengan alas hak penguasaan berupa Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMTA) tanggal sebanyak 16 (enam belas) orang pemilik SPMTA seluas dengan total luas lahan/tanah \pm 247 Ha;

Bahwa oleh karena Hinting Pali tersebut dirusak, Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG mengambil paksa alat berat berupa excavator merk Hitachi type ZAXIS 138 MF milik perusahaan PT NUANSA PERTIWI, yang mana PT AGRINDO GREEN LESTARI memiliki hubungan kerjasama dengan PT NUANSA PERTIWI, dimana PT NUANSA PERTIWI merupakan Sub Kontraktor dalam pengerjaan lahan/areal PT AGRINDO GREEN LESTARI (PT AGL) yang sedang sedang melakukan kegiatan penggalian parit di areal kebun perusahaan PT AGRINDO GREEN LESTARI yang didatangi oleh Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG dengan membawa atau menggunakan senjata tajam berupa parang yang disimpan pinggang oleh Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG menghentikan kegiatan penggalian parit yang dilakukan oleh Sdr. BURJU JUMARDI, kemudian oleh Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG memerintahkan Sdr. BURJU JUMARDI untuk menjalankan alat berat tersebut dengan operator Sdr. BURJU JUMARDI TAMBUNAN Bin RUDOLF TAMBUNAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Sdr. BURJU JUMARDI selaku operator yang menguasai alat berat tersebut tidak dapat berbuat banyak karena oleh Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG datang dan menyuruh Bahwa Saksi Sdr. BURJU JUMARDI memberhentikan dan mengambil paksa alat berat merk HITACHI type ZAXIS 138 MF warna orange tersebut dengan nada tinggi/membentak dan karena Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG membawa senjata tajam yang diikatkan di pinggang mereka masing-masing pada saat kejadian tersebut Bahwa Saksi Sdr. Burju Jumadi merasa tertekan dan ketakutan sehingga Bahwa Saksi menuruti perintah dari Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG untuk membawa 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI type ZAXIS 138 MF warna orange tersebut ke camp Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG serta menggangkut kayu bulat yang dipasang membentang di Jalan Poros PT AGL

Bahwa alat berat merk HITACHI type ZAXIS 138 MF tersebut dibawa dan disembunyikan di pinggir Danau bakung Desa Goha Kec. Banama Tingang kurang lebih 2 km dari lokasi diambil paksa alat berat tersebut dan Pihak PT Agrindo Green Lestari meminta agar alat berat tersebut dikembalikan kepada PT Agrindo Green Lestari namun Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG tidak akan mengembalikan sebelum PT Agrindo Green Lestari menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang kemudian pada tanggal 18 April 2018 alat berat merk HITACHI type ZAXIS 138 MF tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah.

Bahwa dari keterangan Bahwa Saksi Sdr. WINANSON Als BAPAK NIA Bin LANGA (Alm) bahwa secara lisan Para Terdakwa I. MIKHAN ada menyampaikan kepada Bahwa Saksi bahwa PT Agrindo Green Lestari harus mengganti rugi lahan yang diklaim milik Para Terdakwa I. MIKHAN dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar terhadap lahan seluas ± 247 Ha dan secara resmi melalui surat tertanggal 26 Februari 2018 Para Terdakwa I. MIKHAN yang mewakili para pemilik lahan ada meminta ganti rugi sebagai berikut:

- a. Mengganti Kerugian Materiil berupa pepohonan dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan, yang menjadi sumber kehidupan kami sehari-hari sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) per hektar;
- b. Mengganti rugi lahan tanah yang digusur dan tergusur oleh PT Agrindo Green Lestari sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan selama tuntutan terhadap PT Agrindo Green Lestari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

d. PT Agrindo Green Lestari dilarang melakukan kegiatan di atas lahan selama belum memenuhi persyaratan tuntutan tersebut di atas;

Jadi kalau di total jumlah tuntutan Sdr. MIKHAN tersebut sebesar Rp. 37.200.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan tersebut PT Agrindo Green Lestari tidak memenuhinya karena lahan tersebut berada di dalam IUP dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan PT Agrindo Green Lestari serta lahan tersebut telah diserahkan pemerintah Desa Goha dan telah diberikan tali asih oleh PT Agrindo Green Lestari sebagaimana Berita Acara penyerahan tanggal 28 Agustus 2017 dan pembayaran tali asih tanggal 29 September 2017 yang diBakwa Saksikan oleh Pemerintah Desa, BPD, Mantir Adat, Tokoh Masyarakat Desa Goha, Damang Kec. Banama Tingang, Camat Banama Tingang, Kapolsek Banama Tingang dan Danramil Banama Tingang;

Yang mana pelaksanaan pemberian bantuan tali asih dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lahan Antara Kepala Desa Goha dan Perangkat Desa dengan PT Agrindo Green Lestari No. 013/BA-TA/AGL/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan luas lahan 473,43 Ha. Lahan yang diserahkan tersebut untuk dibangun kebun inti dan kebun plasma dengan komposisi 80 % kebun inti dan 20 % kebun plasma milik masyarakat Desa Goha. Terhadap lahan yang digunakan kebun inti oleh PT Agrindo Green Lestari telah diberikan tali asih kepada masyarakat Desa melalui Kades Goha dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perhektar dan telah dibayarkan pada masyarakat Desa Goha melalui Kades Goha Pada tanggal 19 Agustus 2018, dan lahan yang diserahkan tersebut saat ini telah ditanami kelapa sawit oleh PT Agrindo Green Lestari;

Bahwa terkait dengan Hinting tersebut tidak dapat benar dengan adat yang berlaku karena harus ada persetujuan dari pihak Kerapatan Adat Desa, Kepala Desa, Kerapatan Adat Tingkat Kecamatan bersama Pemerintah serta persetujuan dari Majelis Besar Hindu Kaharingan di Palangka Raya atau tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) kemudian kegiatan HINTING PALI yang dilakukan oleh Para Terdakwa I. MIKHAN, Dkk telah melanggar aturan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Panitia Rapat Koordinasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) yang ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak PT AGRINDO GREEN LESTARI merasa dirugikan karena alat berat excavator yang selama kurang lebih 11 hari diamankan serta ditahan tidak bisa melakukan kegiatan pembuatan parit di areal PT AGRINDO GREEN LESTARI.

Perbuatan Para Terdakwa diatur diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberatan/eksepsi dari pada Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya, sehingga Majelis Hakim telah membacakan putusan sela pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak keberatan/eksepsi Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. M
enyatakan Para Terdakwa I. MIKHAN Bin YUSI OWONG dan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan secara bersama-sama” dan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. M
enjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa I. MIKHAN Bin YUSI OWONG dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan dan terhadap Para Terdakwa II. EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG (Alm) tidak dilakukan penuntutan karena Para Terdakwa II telah gugur penuntutannya dikarenakan Para Terdakwa II. EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG (Alm) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/60/SKMD/KDG/VII/Pem.2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Goha tertanggal 11 Juli 2019;
3. M
enyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi model ZX138MF warna orange
- 1 (satu) buah kunci alat berat jenis Excavator merk Hitachi model ZX138MF warna orange;

Dikembalikan kepada PT. Agrindo Green Lestari.

- 1 (satu) buah piring melamin warna orange;
- 1 (satu) buah bungkus ketupat;
- 1 (satu) buah cangkang telur;
- 2 (dua) batang kayu untuk tiang Hinting Pali;
- 1 (satu) gulung kawat berduri panjang \pm 30 (tiga puluh) meter;
- 1 (satu) lembar sobekan kain warna merah;
- 1 (satu) lembar sobekan kain warna kuning;
- 2 (dua) buah terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy invoice alat berat jenis Excavator merk Hitachi model ZX138MF warna orange
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Perjanjian Kerja antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Addendum Surat Perjanjian Kerja (Atas Perjanjian Kerja Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017) antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 029D/AGL-NP/ADD-I/JKT/VIII/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Addendum II Surat Perjanjian Kerja (Atas Perjanjian Kerja Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017) antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 029F/AGL-NP/ADD-II/JKT/IX/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Addendum III Surat Perjanjian Kerja (Atas Perjanjian Kerja Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017) antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 041/AGL-NP/ADD-III/JKT/XII/2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Kuasa Nomor: 025/AGL-JKT/VII/2018, 16 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Berita Acara Penyerahan Lahan antara Kepala Desa Goha & Perangkat Desa Goha dengan PT AGRINDO GREEN LESTARI Nomor: 013/BA-TA/AGL/VIII/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 399 tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang pemberian perpanjangan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 332 tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang pemberian izin lokasi kepada PT AGRINDO GREEN LESTARI untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 329 tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang izin usaha perkebunan (IUP) atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.586/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 8.834,16 Ha untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/57/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/58/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang izin lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 364/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 870/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keterangan Nomor: 1307/27.1/31.71.07.1003/-1.711.53/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang domisili usaha/badan usaha/badan hukum atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges NPWP Nomor: 03.093.794.0-031.000 atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 42 tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0119788 tanggal 22 Maret 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 6 tahun 2018 tanggal 12 April 2018 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0158597 tanggal 23 April 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges akta Nomor 12 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang akta pendirian perseroan terbatas PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-15297.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan hukum perseroan.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Para Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pps, tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor 28/Pid.B/2019/PN.Pps atas nama Terdakwa II **EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG (Alm)** gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Menyatakan Terdakwa I **MIKHAN Bin YUSI OWONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan secara bersama-sama dan Pencurian dengan Kekerasan secara bersekutu**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **MIKHAN Bin YUSI OWONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **MIKHAN Bin YUSI OWONG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi model ZX138MF warna orange
 - 1 (satu) buah kunci alat berat jenis Excavator merk Hitachi model ZX138MF warna orange;

Dikembalikan kepada PT. Agrindo Green Lestari.

- 1 (satu) buah piring melamin warna orange;
- 1 (satu) buah bungkus ketupat;
- 1 (satu) buah cangkang telur;
- 2 (dua) batang kayu untuk tiang Hinting Pali;
- 1 (satu) gulung kawat berduri panjang \pm 30 (tiga puluh) meter;
- 1 (satu) lembar sobekan kain warna merah;
- 1 (satu) lembar sobekan kain warna kuning;
- 2 (dua) buah terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy invoice alat berat jenis Excavator merk Hitachi model ZX138MF warna orange
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Perjanjian Kerja antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Addendum Surat Perjanjian Kerja (Atas Perjanjian Kerja Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017) antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 029D/AGL-NP/ADD-I/JKT/VIII/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Addendum II Surat Perjanjian Kerja (Atas Perjanjian Kerja Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017) antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 029F/AGL-NP/ADD-II/JKT/IX/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Addendum III Surat Perjanjian Kerja (Atas Perjanjian Kerja Nomor: 012/AGL-NP/JKT/III/2017) antara PT AGRINDO GREEN LESTARI dengan PT NUANSA PERTIWI Nomor: 041/AGL-NP/ADD-III/JKT/XII/2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Kuasa Nomor: 025/AGL-JKT/VII/2018, 16 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy leges Berita Acara Penyerahan Lahan antara Kepala Desa Goha & Perangkat Desa Goha dengan PT AGRINDO GREEN LESTARI Nomor: 013/BA-TA/AGL/VIII/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 399 tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang pemberian perpanjangan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 332 tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang pemberian izin lokasi kepada PT AGRINDO GREEN LESTARI untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 329 tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang izin usaha perkebunan (IUP) atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.586/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas ± 8.834,16 Ha untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/57/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/58/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang izin lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 364/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 870/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keterangan Nomor: 1307/27.1/31.71.07.1003/-1.711.53/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili usaha/badan usaha/badan hukum atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;

- 1 (satu) lembar fotocopy leges NPWP Nomor: 03.093.794.0-031.000 atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 42 tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0119788 tanggal 22 Maret 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 6 tahun 2018 tanggal 12 April 2018 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0158597 tanggal 23 April 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges akta Nomor 12 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang akta pendirian perseroan terbatas PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-15297.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan hukum perseroan.

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Menghukum Terdakwa I **MIKHAN Bin YUSI OWONG** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui kuasanya masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2019 dan 28 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa I telah mengajukan Memori Banding dalam perkara yang diajukan banding

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara yang diajukan banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa adapun yang menjadi keberatan-keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Sebelum Terdakwa mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu Terdakwa kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K / SIP / 1973, yang menyatakan "Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum". Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada pemeriksaan persidangan pada perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebelumnya, meliputi: Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, Eksepsi, Nota Pembelaan (Pleddoi) dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini.
2. Bahwa Adapun hal-hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian yang telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 jo Pasal 183 KUHP dan amar

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau (Majelis Hakim Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara a quo, sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah yang dikuasai oleh PT.AGL sejak tahun 2013 yang mana masalah sengketa tanah ini sudah berlangsung lama, bahkan Terdakwa sudah pernah melaporkan hal ini ke berbagai pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, juga pernah melaporkan tindakan PT.AGL kepada pihak Aparat Kepolisian baik Polda Kalteng maupun Polres Kabupaten Pulang Pisau dan Polsek Banama Tingang;

2. Bahwa adapun bukti – bukti pelaporan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran bukti surat bertanda :

- Fotocopy Surat dengan Perihal Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh P.T Agrindo Green Lestari yang berlokasi di Hulu Sei Tandu Desa Goha, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq. Direskrimum Polda Kalteng di – Palangka Raya, tanggal 20 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas, selanjutnya diberi tanda bukti T.22;
- Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/152/X/2017/Reskrim, Pulang Pisau tanggal 20 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Mikhan Alias Imik Bin Yusi Owong, selanjutnya diberi tanda bukti T.23;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/148/IX/2017/Reskrim, Pulang Pisau tanggal 06 September 2017 yang ditujukan kepada Mikhan Alias Imim Bin Yusi Owong, selanjutnya diberi tanda bukti T.24;
- Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/150/IX/2017/Reskrim, Pulang Pisau tanggal 10 September 2017 yang ditujukan kepada Mikhan Alias Imik Bin Yusi Owong, selanjutnya diberi tanda bukti T.25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa diatas tanah yang dikuasai oleh pihak P.T Agrindo Green Lestari tersebut juga ada tanah – tanah milik orang lain bukan hanya milik dari Terdakwa hal ini sebagaimana dengan surat bukti yang Terdakwa ajukan pada saat sekarang ini bertanda bukti :

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 16/DKA-KABT/VI/2014, Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Hartoyo Luas 130.000 M², Lembaga Kedamangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 13/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Edison Penyang Luas 130.000 M², Lembaga Kedamangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 04/DKA-KABT/VI/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Salmon Nagen Luas 130.000 M² Lembaga Kedamangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 04/DKA-KABT/VI/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Salmon Nagen Luas 130.000 M², Lembaga Kedamangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor : 08/DKA KABT/VI/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Mikhan Luas 130.000 M², Lembaga Kedamangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 24/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Idrus Luas 130.000 M², Lembaga Kedamangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 12/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabuantu Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 06/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Wiwin Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 02/DKA-KABT/VI/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Iking Daniel Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 10/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Periyanto, S.E Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 15/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Yusi Owong Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 06/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Mikhan Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 13/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Dedie Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 14/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardianti Sinta Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 03/DKA-KABT/VI/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Pengki Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.16;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 22/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Indra Wiranata Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.17;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 09/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Sucipto Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.18;

- Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – A) Nomor 23/DKA-KABT/XII/2014 Kecamatan Banama Tingang Pemegang Hak Desi Indriani Luas 130.000 M², Lembaga Kedadangan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.19;

4. Bahwa selain bukti – bukti diatas juga bukti – bukti terkait dengan tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Kronologis Asal Usul Lahan, yang memberikan keterangan Ketua RT. 03 Tenggar, Mantir Adat Desa Goha Yusie Owong, Ketua BPD Desa Goha Darius, Goha 06 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.20;

- Fotocopy Surat Kronologis Asal Usul Lahan Turun Temurun, Goha 14 Januari 2018, yang memberikan keterangan Ketua RT. 003, Mantir Adat dan Tokoh Masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti T.21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas, selanjutnya diberi tanda bukti T.22;

5. Bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan Terdakwa, Terdakwa juga melaporkan termasuk Hinting Pali kepada pihak yang berwenang diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

6. Bahwa Terdakwa juga telah melaporkan terkait dengan penahanan Excavator yang telah merusak Hinting Pali ditengah sengketa bahkan pemindahan Excavator pun dilaporkan oleh Terdakwa kepada Pihak Kecamatan dan Polsek Banama Tingang.

7. Bahwa apabila P.T AGL merasa tanah sengketa tersebut merupakan hak mereka atau juga telah ada mempunyai Ijin yang Resmi, harusnya mereka yang berkeberatan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata untuk menguji atau mengetahui siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut, yang mana berdasarkan bukti – bukti terlampir Terdakwa masih merasa berhak atas tanah tersebut, dengan uraian tersebut bahwa hal ini merupakan ranah Perdata bukan ranah Hukum Pidana;

8. Bahwa terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sembunyi – sembunyi layaknya seorang Pencuri atau Maling, Terdakwa menahan Excavator karena kan telah merusak Hinting Pali yang sudah dipasang oleh pihak Terdakwa. Terdakwa selalu melaporkan tindakan yang dilakukan termasuk menahan Excavator Apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, apakah hal tersebut dapat disebut dengan Pencurian.

3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menyatakan bahwa Terdakwa I MIKHAN Bin YUSI OWONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan secara bersama-sama dan Pencurian dengan Kekerasan secara bersekutu, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum serta Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MIKHAN Bin YUSI OWONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Terdakwa merasa sangat keberatan, atau akan Terdakwa bantah berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dikaitkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Terdakwa pada saat sekarang ini sebagai berikut :



1. Bahwa yang mana perbuatan Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) yang telah memportal atau Nahinting pali pada lahan yang diakui oleh P.T AGL masuk pada areal kebun kelapa sawit PT AGL, hal tersebut Terdakwa lakukan bukan tanpa alasan dikarenakan Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) berdasarkan bukti – bukti yang Terdakwa lampirkan tersebut, Terdakwa dan yang lainnya juga merasa berhak atas tanah tersebut, apabila pihak P.T AGL merasa keberatan atas hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) tersebut harusnya pihak P.T AGL dapat melakukan gugatan secara perdata atau dengan kata lain harusnya dibuktikan dulu siapa yang berhak memiliki areal lahan tersebut dengan adanya gugatan perdata yang nantinya akan ada putusan yang menyatakan atas tanah atau areal tersebut bukan menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan hal tersebut tanpa dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik dari tanah atau lahan yang Terdakwa Nahinting Pali tersebut apabila dinyatakan bahwa P.T AGL yang berhak atas kepemilikan lahan tersebut maka Terdakwa dapat menerima apabila diputuskan bersalah sedangkan ini tidak dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas lahan atau areal yang dihinting pali tersebut yang apabila dilihat dari Surat – Surat adat Terdakwalah yang lebih pantas untuk memiliki lahan atau areal tersebut makanya Terdakwa berani Nahinting Pali diatas tanah atau areal tersebut, hal tersebut yang membuat Terdakwa merasa keberatan dan meminta keadilan yang seadil – adilnya dan tegas menyatakan bahwa ini adalah ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana;
2. Bahwa terkait dengan sengketa lahan tersebut, Terdakwa juga sudah berusaha mencari keadilan atau kepastian hukum dengan melakukan laporan kepada pihak – pihak terkait diantaranya Pihak Kepolisian, Pihak Pemerintah Kabupaten dan pihak – pihak lainnya yang dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan dari Terdakwa tersebut (bukti surat terlampir);
3. Bahwa Terdakwa I bersama orang tua Terdakwa I Sdr. YUSI OWONG, paman Terdakwa I Sdr. Edison, dan 16 pemilik lahan lainnya serta masyarakat Desa Goha kurang lebih 30 orang melakukan kegiatan HINTING, dimana dalam kegiatan tersebut juga disaksikan oleh pihak BPD Desa Goha, 3 orang masyarakat Desa Bawan, dan wartawan Beritakalteng.com, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 April 2018 di Hulu Sei Tandu Desa



Goha yaitu lahan milik masyarakat Desa Goha yang dilakukan budidaya kelapa sawit oleh PT Agrindo Green Lestari;

4. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan HINTING adalah Terdakwa I dan selanjutnya dilaksanakan musyawarah di Rumah Bapak Terdakwa I Sdr. YUSI OWONG yang dihadiri oleh 17 orang pemilik lahan, sebagaimana Terdakwa sebutkan tersebut pada poin 11 pada bulan Maret 2018, adapun hasil musyawarah sepakat untuk melakukan ritual HINTING PALI dan pemagaran dengan kawat berduri di Jalan poros PT Agrindo Green Lestari yang merupakan lahan milik Terdakwa I;

5. Bahwa dalam musyawarah tersebut Terdakwa I ditunjuk sebagai koordinator HINTING dengan tugas memimpin acara ritual adat, mempersiapkan persyaratan HINTING dan pagar kawat serta bahan makanan untuk kegiatan tersebut.

6. Bahwa maksud dari HINTING adalah kegiatan ritual adat dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanah antara masyarakat Desa Goha dengan pihak PT Agrindo Green Lestari dengan cara melakukan ritual adat di lokasi yang dikerjakan PT Agrindo Green Lestari yang dipimpin oleh Terdakwa I sendiri dan orang tua Terdakwa I Sdr. YUSI OWONG selaku mantir adat;

7. Bahwa seingat Terdakwa I urutan kegiatannya adalah dilakukan upacara adat selanjutnya dilakukan pemasangan tali kawat berduri di tiang-tiang yang dipancang di atas tanah masyarakat Desa Goha yang digarap oleh PT Agrindo Green Lestari, selanjutnya pada kawat tersebut dipasang daun sawang, selanjutnya Terdakwa I pasang benang putih kurang sepanjang 15 meter membentang yang berada di antara bentangan kawat berduri dan pada benang tersebut, dan Terdakwa I pasang daun sawang dengan maksud agar PT Agrindo Green Lestari menghentikan kegiatan di areal tersebut sampai ada penyelesaian dengan masyarakat Desa Goha;

8. Bahwa Terdakwa I melakukan HINTING di lokasi tersebut karena PT Agrindo Green Lestari dalam melakukan penanaman kelapa sawit di tanah masyarakat Desa Goha tidak ada melakukan komunikasi sama sekali dengan masyarakat Desa Goha selaku yang menguasai atau memiliki tanah tersebut, tidak ada menyelesaikan hak-hak masyarakat dengan mengganti rugi atau bentuk penyelesaian lainnya sehingga Terdakwa I dan masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goha melakukan HINTING, dengan maksud Terdakwa I akan tetap menguasai lahan dan menduduki lahan tersebut selama PT Agrindo Green Lestari tidak ada melakukan penyelesaian terkait permasalahan ini yang mana permasalahan tersebut adalah permasalahan perdata.

9. Bahwa Cara Terdakwa I melakukan HINTING yaitu dengan melakukan ritual adat di lokasi yang dikerjakan PT Agrindo Green Lestari, yang Terdakwal pimpin sendiri dengan perlengkapan ritual berupa Ketupat, Nasi, Telur, Ayam masak (tetapi tidak dimakan, Rokok/Sipa/Sirih, Beras kuning, Bendera Kuning, Daun sawang, Kawat berduri dan Ancak (tempat menyimpan ayam, nasi dan rokok) serta bennang putih, selanjutnya Terdakwa I mendirikan tiang kayu panjang + 2 m (dua meter) 1 (satu) tiang berada di tepi kiri, 1 (satu) tiang berada di tepi kanan, dan 1 (satu) tiang berada di bagian tengah lahan/areal jalan poros PT AGL;

10. Bahwa kemudian Terdakwa I bentangkan kawat berduri, yang Terdakwa I ikatkan pada tiang-tiang tersebut sehingga membentang melewati badan jalan poros, setelah Portal kawat berduri terpasang kain berwarna putih dibentangkan bergandengan dengan kawat berduri dan dipasang daun sawang selanjutnya diantara kawat berduri dibentangkan benang putih yang dipasang daun sawang, setelah itu dibuatlah Pondokan kecil di tepi jalan poros PT Agrindo Green Lestari untuk menaruh sesajen Hinting Pali tersebut, dimana yang memasang kawat berduri adalah Terdakwal dibantu Sdr RABUANTO, Sdr. WIWIN, Sdr. PERIYANTO, Sdr. ANDI SAPUTRA, Sdr. HARTOYO, Sdr. YUSI OWONG, Sdr. EDISON PENYANG, Sdr. DEDIE, Sdr. SUCIPTO, RIDUANTO, YANTO dan Sdr. IDRUS;

11. Bahwa yang membeli dan menyiapkan perlengkapan yang digunakan HINTING adalah Terdakwa I, yang di beli di Kota Palangka Raya dari uang Terdakwa I sebanyak Rp. 6.000.000,- dan uang Sdr. EDISON PENYANG sebanyak Rp. 250.000;

12. Bahwa asal-usul riwayat kepemilikan tanah yang di HINTING tersebut adalah dengan di awal mula menggarap/membuka lahan perladangan pada tahun 1957 oleh Keluarga-keluarga Masal Penyang (Almarhum), Ikut Badak (Almarhum), Usil (Almarhum), Dumek Penyang (Almarhum). Sekitar Tahun 1980-1985 ada tambahan keluarga yang ikut membuka lahan perladangan sambil berkebun karet dan buah-buahan di Pematang Sei Tandu dan sekitarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sekitar tahun 2000 sampai dengan 2012 di daerah tersebut menjadi tempat mencari emas dengan menggunakan mesin sedot oleh keluarga-keluarga tersebut di atas, dimana tahun 2013 sampai dengan 2014 kami anak cucu ke 4 keluarga di atas bersepakat untuk merintis, mengukur, membagi dan membuat surat SPMT - ADAT sesuai jumlah anggota yang ada turun di lapangan waktu itu, di daerah Hulu Sei Tandu Wilayah Desa Goha, dan pada tahun 2015 kami membuat permohonan izin WPR/IRP atas nama Kelompok Maju Bersama atas nama MIKHAN dan pada tahun 2016 mengingat sulitnya akses jalan, maka kami bersepakat untuk membuat jalan darat mulai dari Sei Tatas Patih Rumbih, Sei Tandu sampai Habungen, sebagai alternatif memperlancar usaha kegiatan masyarakat;

14. Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa I penyelesaian permasalahan adalah pihak PT Agrindo Green Lestari mengganti rugi lahan seluas \pm 247 Ha dengan perhektar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 6.175.000.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan permintaan Terdakwa I tersebut telah Terdakwa I sampaikan kepada PT Agrindo Lestari namun saat ini tidak ada tanggapan;

15. Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui perihal kegiatan penyerahan lahan seluas 473,43 Ha sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyerahan Lahan pada tanggal 28 Agustus 2018 antara Kepala Desa Goha & Perangkat Desa Goha dengan PT Agrindo Green Lestari tersebut di atas dan Para Terdakwa tidak ada menerima tali asih dari PT Agrindo Green Lestari, namun berdasarkan Berita Acara penyerahan Lahan tersebut PT Agrindo Green Lestari telah membayarkan tali asih kepada masyarakat Desa Goha dan sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak ada sama sekali menerima uang tali asih tersebut;

16. Bahwa Terdakwa I mengetahuinya pada bulan September 2017 berawal dari kegiatan penggarapan lahan menggunakan alat berat milik PT Agrindo Green Lestari di lahan masyarakat Desa Goha kemudian Humas PT Agrindo Green Lestari Sdr. WINANSON menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa lahan masyarakat Desa Goha seluas 473,43 Ha tersebut sudah diserahkan Kepala Desa Goha beserta Perangkat Desa Goha;

17. Bahwa upaya yang Terdakwa I lakukan yaitu mengirim surat pengaduan kepada Polres Pulang Pisau tanggal 5 September 2017 terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan minta keadilan atas lahan yang di Inventarisasikan oleh Kepala Desa Goha untuk perkebunan sawit seluas 472,42 Ha;

18. Bahwa atas surat pengaduan tersebut telah diberikan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan A2 Nomor: B/152/X/2017/Reskrim tanggal 20 Oktober 2017 yang isinya bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan ahli bahwa laporan/pengaduan Terdakwa I belum bisa ditingkatkan ke penyidikan, kemudian Surat Pengaduan kepada Kapolda Kalteng u.p. Dirkrimsus tanggal 8 Februari 2018 terkait pengaduan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan PT AGL dan u.p. Dirkrimum tanggal 8 Februari terkait Penggelapan atas pemalsuan Tanda Tangan oleh Kepala Desa Goha, Surat Tuntutan Ganti Rugi Lahan kepada Direktur PT AGL sampai saat ini belum ada perkembangan (surat – surat bukti terlampir).

19. Bahwa kegiatan yang Terdakwa I lakukan di jalan poros PT Agrindo Green Lestari tersebut ada 2 (dua) kegiatan, yaitu melakukan penutupan lahan tersebut di atas dengan kawat berduri dan kedua melakukan ritual adat Hinting Pali dengan cara membentangkan benang putih yang dipasang daun sawang, setelah itu dibuatlah Pondokan kecil di tepi jalan poros PT Agrindo Green Lestari untuk menaruh sesajen Hinting Pali yang dilakukan oleh Mantir Adat Sdr. YUSI OWONG dan Sdr. DAWIT dengan tujuan untuk tidak ada kegiatan perkebunan oleh PT Agrindo Green Lestari di lahan seluas ± 247 Ha yang Terdakwa I pasang kawat berduri dan Hinting Pali;

20. Bahwa berawal dari HINTING yang Terdakwa I pasang pada tanggal 3 April 2018 ditemukan rusak, kemudian Terdakwa I meminta 4 orang masyarakat Desa Goha untuk menyaksikan yaitu Sdr. BAHAT, SUDIR, JAGAU, dan RENGEK pada tanggal 7 April 2018, dimana Terdakwa I bersama dengan Sdr. EDINSON telah mengambil tindakan dengan menahan alat berat milik PT Agrindo Green Lestari dengan cara Terdakwa I menyuruh operator alat berat untuk membawa ke pondok di Hulu Sei Tandu Desa Goha yaitu lahan milik masyarakat Desa Goha yang dilakukan budidaya kelapa sawit oleh PT Agrindo Green Lestari;

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. EDINSON mengamankan dan menahan 1 unit excavator/alat berat milik kontraktor kebun PT Agrindo Green Lestari untuk mencari pertanggungjawaban pihak PT Agrindo Green Lestari atas perbuatan yang telah melepas HINTING yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami pasang sejak tanggal 3 April 2018 di Hulu Sei Tanduk Desa Goha Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulang Pisau;

22. Bahwa perbuatan melepas HINTING tersebut telah melecehkan ritual adat Dayak HINTING, sehingga kami mengambil tindakan menahan dan mengamankan 1 unit excavator/alat berat milik kontraktor kebun hal tersebut agar PT Agrindo Green Lestari dapat ditemukan bentuk penyelesaian atas lahan masyarakat Desa Goha yang belum tentu masuk Izin Usaha Perkebunan PT Agrindo Green Lestari yang telah digarap oleh PT Agrindo Green Lestari;

23. Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Edison Penyang menahan dan mengamankan 1 unit excavator/alat berat milik kontraktor PT Agrindo Green Lestari adalah atas inisiatif Terdakwa I, hal ini Terdakwa I lakukan setelah melihat HINTING yang kami pasang sejak tanggal 3 April 2018 telah dilepas di lokasi lahan masyarakat Desa Goha yang masuk Izin Usaha Perkebunan PT Agrindo Green Lestari dan adanya excavator/alat berat yang beraktivitas di lokasi lahan tersebut;

24. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang Alm yang telah memportal atau Nahinting pali pada lahan yang termasuk pada areal kebun kelapa sawit PT Agrindo Green Lestari dan Izin Lokasi Perkebunan PT Agrindo Green Lestari (PT. AGL) dengan PT Agrindo Green Lestari tanpa memiliki izin dari PT Agrindo Green Lestari perusahaan PT Agrindo Green Lestari (PT. AGL), pertanyaannya disini mengapa kami harus meminta ijin untuk melakukan aktivitas diatas tanah kami sendiri, kecuali dibuktikan lewat Putusan Pengadilan bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah PT Agrindo Green Lestari (PT. AGL) yang tentunya lewat Gugatan Perdata, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini masuk ranah perdata bukan ranah pidana;

25. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa dengan demikian PT Agrindo Green Lestari dirugikan oleh kegiatan hinting pali tersebut, karena tidak ada aktifitas kegiatan di lokasi bekas hinting pali, kemudian alat berat excavator yang selama kurang lebih 11 (sebelas) hari diambil, dikuasai serta ditahan oleh Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang, hal

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



mana atas perbuatan tersebut perusahaan juga dirugikan karena tidak bisa melakukan kegiatan pembuatan parit di areal PT Agrindo Green Lestari, dalam hal ini yang sebenarnya sangat – sangat merasa dirugikan adalah kami karena lahan atau tanah kami telah dikuasai oleh Perusahaan P.T AGL tanpa adanya ijin dari kami selaku pemilik dari tanah tersebut;

26. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa lahan/areal yang di Hinting Pali dengan memasang tali dan kawat duri dilakukan oleh Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) tersebut masuk dalam perizinan IUP PT Agrindo Green Lestari, tentunya hal ini harus dibuktikan lebih jauh dengan gugatan perdata atau dapat dibuktikan sejauh mana atau batas – batas lahan atau areal dari P.T AGL terlebih dahulu dengan dilakukannya Pemeriksaan Setempat;

27. Bahwa apabila terkait dengan kegiatan adat Hinting Pali yang dilakukan oleh Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm), tidak dibenarkan secara adat, mengapa pihak perusahaan meminta Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) melakukan kegiatan ritual adat pelepasan hinting pali yang ada di areal/lahan PT Agrindo Green Lestari (PT AGL), seharusnya kalau memang tidak sesuai dengan Hukum Adat dapat langsung dilepas Hinting Pali tersebut tanpa adanya acara adat;

28. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau perbuatan Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) ada memasang hinting pali, dengan memasang tali dan kawat duri di Jalan Poros PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) pada tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB adalah suatu perbuatan sebagai pelaku yang melakukan (pleger) memasang tali dan kawat duri di Jalan Poros PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) dengan tanpa ada ijin pihak PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) adalah suatu perbuatan melawan hukum, itu sama sekali salah karena untuk apa kami meminta ijin kepada pihak P.T AGL apabila melakukan kegiatan diatas tanah kami sendiri kecuali diputuskan lain oleh Pengadilan lewat Gugatan Perdata;

29. Bahwa Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) melakukan hal tersebut yaitu membawa alat berat berupa excavator tersebut ke base camp milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) yang tidak jauh dari areal perusahaan PT AGL bukan tanpa alasan karena Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) mengklaim memiliki lahan/tanah yang ada di areal perusahaan PT Agrindo Green Lestari berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat yang Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) miliki;

30. Bahwa Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) dan kawan kawan tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada pihak perusahaan PT Nuansa Pertiwi dan PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) dalam hal membawa dan mengamankan alat berat tersebut hal tersebut dikarenakan mereka telah beraktivitas diatas tanah kami berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat yang Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) miliki;

31. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana uraian diatas Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang pada tanggal 7 April 2018 pukul 16.00 Wib di areal perkebunan PT Agrindo Green Lestari, Desa Goha Kec. Banama Tingang telah memerintahkan kepada saksi Burju Jumardi untuk menjalankan alat berat tersebut serta mengangkut kayu bulat yang dipasang membentang di Jalan Poros PT AGL, selanjutnya alat berat berupa Excavator tersebut di bawa ke base camp milik Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang Alm yang tidak jauh dari areal perusahaan PT AGL, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut adalah suatu tindakan mengambil paksa alat berat berupa excavator merk Hitachi type ZAXIS 138 MF, dimana hal tersebut dapat diartikan excavator merk Hitachi type ZAXIS 138 MF telah berpindah atau dipindahkan dari kedudukannya atau tempatnya semula, yang sedang bekerja melakukan penggalian parit di areal perkebunan PT Agrindo Green Lestari Desa Goha Kec. Banama Tingang, dengan operator saksi Buruj Jumardi ke tempat lain, yaknidisembunyikan di pinggir Danau Bakung, Desa Goha Kec. Banama Tingang kurang lebih 2 km dari lokasi diambil paksa alat berat atau di tempat base camp milik Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang Alm yang tidak jauh dari areal perusahaan PT AGL, yang kemudian pada tanggal 18 April 2018 ditemukan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



32. Bahwa pada point 31 tersebut diatas maksud dan tujuan dari Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang Alm adalah semata – mata supaya jangan beraktivitas diatas tanah Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang Alm berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (SPMT – ADAT) (bukti terlampir), bukan untuk dimiliki secara melawan hukum atau memindahkannya hanya untuk mengamankan saja supaya jangan beraktivitas diatas tanah tersebut untuk beberapa waktu dan dikarenakan perbuatan melepas HINTING tersebut telah melecehkan ritual adat Dayak HINTING, sehingga kami mengambil tindakan menahan dan mengamankan 1 unit excavator/alat berat milik kontraktor kebun hal tersebut agar PT Agrindo Green Lestari dapat ditemukan bentuk penyelesaian atas lahan masyarakat Desa Goha yang masuk Izin Usaha Perkebunan PT Agrindo Green Lestari yang telah digarap oleh PT Agrindo Green Lestari;

33. Bahwa ini sebenarnya adalah Sengketa kepemilikan lahan yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang lebih berhak atas lahan tersebut lewat gugatan perdata;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon Banding (Terdakwa I **Mikhan Bin Yusi Owong**) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa I **Mikhan Bin Yusi Owong** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor: 28/Pid.B/2019/PN Pps yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mikhan Bin Yusi Owong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **Mikhan Bin Yusi Owong** dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I **Mikhan Bin Yusi Owong** dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa I **Mikhan Bin Yusi Owong** di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Sdr. Penuntut Umum agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiklankan diberesapa harian di Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pps, tanggal 17 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 238 KUHAP menyebutkan :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim **atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.**
- (4) **Jika dipandang perlu** pengadilan tinggi mendengar **sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum** dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **memeriksa perkara berdasarkan berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri,** dan **Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memerlukan keterangan Terdakwa saksi atau Penuntut Umum, karena memori banding yang diajukan terdakwa hanyalah pengulangan belaka dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim Pengadilan Tingkat pertama seluruhnya sehingga patutlah memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penutupan akses dengan membuat portal atau hinting pali ke areal perkebunan sehingga mengakibatkan aktifitas perkebunan berhenti sementara, dan peristiwa perampasan dan menahan Alat Berat (excavator) milik perusahaan akibat dari perbuatan Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dan Terdakwa II Edison Penyang als Dison Bin Igie Penyang (Alm) tersebut perusahaan PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) dirugikan, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh PN Pulang Pisau kepada Para Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/60/SKMD/KDG/VII/Pem.2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Goha tertanggal 11 Juli 2019 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Edison Penyang Als Dison Bin Igie Penyang (Alm), yang pada pokoknya memberitahukan Terdakwa atas nama Edison Penyang Als Dison Bin Igie Penyang (Alm) , telah meninggal dunia dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan, "*Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia*", sehingga pemidaan hanya dilakukan terhadap Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 28/Pid.B/2019/PN.Pps, haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana , Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 83/PID/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor : 28/Pid.B/2019/PN Pps, tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Jumat, Tanggal 6 Desember 2019 oleh kami : **PUDJI TRI RAHADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H. M.H**, dan **HERU PRAKOSA, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 11 Nopember 2019 No 83/ PID.SUS/ 2019/PT.PLK yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin Tanggal 9 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa I Mikhan Bin Yusi Owong ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PUDJI TRI RAHADI, S.H.,

H.MIRDIN ALAMSYAH ,S.H.,M.H.

ttd

HERU PRAKOSA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.